



## Dampak Kekerasan Seksual terhadap Psikologis Perempuan

Nazwa Aulia Khairunnisa<sup>1\*</sup>, Farsya Nafilah Haryanto<sup>2</sup>, Najwa Tazkiyatu Nufus<sup>3</sup>,  
Ati Kusmawati<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia.

E-mail: [nazwa0347@gmail.com](mailto:nazwa0347@gmail.com)<sup>1</sup>

Alamat Kampus: JL. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat, Tangerang Selatan.

\*Korespondensi Penulis: [nazwa0347@gmail.com](mailto:nazwa0347@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** *Sexual violence against women is a serious issue that leaves deep traumatic impacts and significantly affects the mental health of the victims. This research aims to investigate the psychological impact experienced by women who are victims of sexual violence. The main focus of research includes post-traumatic stress disorder (PTSD), anxiety, depression, sense of meaning, and decreased self-esteem. The methodology of this research applies a qualitative approach by conducting a literature review of various journals, reports, and related articles. The research results show that sexual violence not only causes physical suffering but also significantly impacts the emotional and mental stability of the victims over a long period. Therefore, social support, counselling service, and psychological assistance are essential elements in the healing process. This study is expected to enhance public understanding of the impact of sexual violence and encourage the formulation of more effective policies in handling and preventing similar cases.*

**Keywords:** *Sexual Violence, Psychological Impact, Women, PTSD, Recovery*

**Abstrak.** Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan masalah serius yang meninggalkan dampak trauma yang mendalam dan mempengaruhi kesehatan mental para korban secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh psikologis yang dialami perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Fokus utama dari penelitian ini meliputi gangguan stres pascatrauma (PTSD), kecemasan, depresi, rasa bermakna, serta penurunan kepercayaan diri. Metodologi penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan melakukan analisis literatur dari berbagai jurnal, laporan, dan artikel yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik, tetapi juga berimbas signifikan pada kestabilan emosional dan mental korban dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, dukungan sosial, layanan konseling, dan pendampingan psikologis merupakan unsur penting dalam proses penyembuhan. Studi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak kekerasan seksual dan mendorong pembuatan kebijakan yang lebih efektif dalam penanganan dan pencegahan kasus serupa.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual, Dampak Psikologis, Perempuan, PTSD, Pemulihan

### 1. LATAR BELAKANG

Kekerasan seksual terhadap perempuan adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling merusak, dengan dampak yang dapat bertahan lama, baik secara fisik maupun psikologis. Di Indonesia, kasus-kasus kekerasan seksual menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Menurut data Komnas Perempuan (2018), dimana 31% diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Fenomena ini hanya tidak terjadi di ruang publik, tetapi juga dalam lingkup domestik dan hubungan personal, dimana para korban seringkali terjebak dalam relasi kuasa yang tidak seimbang dengan pelaku.

Dampak psikologis yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual sangatlah kompleks dan mencakup berbagai dimensi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban seringkali mengalami gangguan stress pascatrauma (PTSD), depresi, kecemasan, serta penurunan signifikan dalam harga diri (Noviana, 2015). Finkelhor dan Browne ( dalam Noviana, 2015 ) mengidentifikasi beberapa aspek trauma yang dialami oleh korban, seperti perasaan dikhianati, stigma, dan ketidakberdayaan, yang semuanya dapat mengganggu kemampuan korban untuk berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kekerasan seksual juga dapat meningkatkan risiko reviktimisasi, menjadikan korban rentan terhadap pengalaman kekerasan berulang di masa depan.

Sayangnya, penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Hal ini dimulai dari lemahnya sistem hukum yang ada, sehingga stigma sosial yang semakin memperburuk kondisi para korban. Seringkali, korban terjerat dalam praktik victim-blaming, menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan, pemulihan, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak psikologis dari kekerasan seksual (Probosiwi dan Bahransyaf, 2015). Padahal, dukungan psikologis dan pendampingan yang menyeluruh sangat penting untuk membantu korban dalam memulihkan kepercayaan diri mereka dan membangun kembali kehidupan yang lebih baik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak psikologis kekerasan seksual terhadap perempuan melalui kajian literatur yang komprehensif. Dengan memahami kompleksitas trauma yang dialami korban, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan dan program intervensi yang lebih efektif, baik dalam aspek pencegahan maupun pemulihan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penanganan yang holistik dan berperspektif korban dalam menangani kasus kekerasan seksual.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Kekerasan seksual terhadap perempuan adalah kerugian psikologis yang serius dan pelanggaran hak asasi manusia. Empat jenis trauma dialami oleh para korban, menurut teori trauma psikologis Finkelhor dan Browne (dalam Noviana, 2015): trauma seksual, ketidakberdayaan, stigmatisasi, dan pengkhianatan. Ini mengakibatkan kondisi seperti kesedihan, PTSD, dan harga diri yang rendah. Menurut studi oleh Noviana (2015) dan Napitupulu & Sihotang (2023), 50% korban pemerkosaan melaporkan mengalami depresi berat, dan 70% dari mereka memiliki gejala PTSD.

Kekerasan seksual berasal dari budaya patriarki, di mana perempuan dianggap lebih rendah oleh standar sosial (Sutiawati & Mappaselleng, 2020). Korban kecaman sosial sering menyebabkan mereka memiliki "identitas ternoda", menurut diskusi Napitupulu dan Sihotang (2023) tentang teori stigma sosial Goffman. Situasi ini diperburuk oleh kurangnya layanan pemulihan dan sistem hukum yang buruk (Probosiwi & Bahransyaf, 2015).

Strategi komprehensif diperlukan untuk proses penyembuhan. Menurut penelitian oleh Fadilah (2020) dan Aziz (2022), korban dapat memperoleh manfaat dari dukungan sosial serta terapi psikologis termasuk konseling dan terapi perilaku kognitif. Untuk menciptakan suasana yang aman dan mendukung, kebijakan yang ramah terhadap korban juga sangat penting (Purwanti & Zaliani, 2018). Oleh karena itu, untuk sepenuhnya mengatasi dampak kekerasan seksual, studi teoretis ini menekankan perlunya pendekatan multidisipliner.

### **3. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif serta studi literatur. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode yang melibatkan berbagai langkah signifikan, seperti pencarian dan pengumpulan referensi, serta analisis hasil data untuk mengkaji permasalahan yang ada. Di sisi lain, studi literatur adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi dari berbagai literatur atau sumber tertulis lainnya. Metode ini umum digunakan di berbagai bidang ilmu, terutama dalam kajian humaniora, ilmu sosial, dan ilmu terapan.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan membaca sejumlah artikel jurnal yang membahas Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Psikologis Perempuan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan tujuan untuk menganalisis dampak psikologi yang dialami oleh perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Kekerasan Seksual**

Kekerasan Seksual adalah penyerangan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka. Kekerasan seksual terutama yang ditunjukkan kepada perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang besar atau kejahatan yang tidak hanya menyebabkan rasa sakit fisik, tetapi juga penderitaan psikologis yang parah bagi korban. Korban perempuan dari serangan seksual telah menderita penderitaan yang berlapis.

Perempuan adalah korban yang menjadi target utama kekerasan dan lebih dari itu, penyalahgunaan seksual ini sebagian besar dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Segala bentuk kekerasan berbasis gender yang menyebabkan kerugian fisik, seksual, mental, atau penderitaan terhadap perempuan adalah kekerasan seksual terhadap perempuan ini termasuk ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan atau pencabutan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi.

Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap Perempuan, Pasal 1, 1983. Setiap tindakan yang merendahkan, menghina, mengganggu, dan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang disebut kekerasan seksual. Tindakan semacam itu berasal dari ketidakseimbangan kekuasaan dan hubungan gender atau menyebabkan penderitaan psikologis atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan kehilangan kesempatan untuk mengejar pendidikan dengan aman dan terbaik.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai segala bentuk aktivitas seksual yang tidak diinginkan termasuk ancaman, paksaan, atau eksploitasi. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di bawah hukum Indonesia memperluas istilah ini dengan menambahkan beberapa jenis kekerasan seksual yang sebelumnya tidak tercakup dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sangat banyak perempuan korban kekerasan seksual yang tidak hanya tidak berani menceritakan kejadian kekerasan yang mereka alami, tetapi juga tidak berani mendatangi lembaga pelayanan publik untuk meminta bantuan. Ada stigma yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan korban kekerasan dianggap sebagai pihak yang bersalah, “perempuan penggoda”, atau tidak memiliki akhlak yang baik. Pandangan masyarakat ini menyebabkan ketidakmauan dan ketidakmampuan perempuan korban kekerasan ini. Korban kekerasan seksual semakin sulit untuk diterima oleh masyarakat yang dapat dikatakan tidak ramah terhadap mereka, hal ini menyebabkan hanya beberapa orang yang melaporkan kejadian pada polisi atau orang yang mereka sayangi.

#### **4.2 Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan**

Sutiawati dan Mappaselleng (2020) mengidentifikasi dua faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum tentang gender di dalam rumah tangga dampak besar budaya patriarki dan status ekonomi yang rendah atau kemiskinan. Budaya patriarki berpendapat bahwa pria lebih penting daripada wanita dalam masyarakat. Dengan demikian, masyarakat

biasanya menganggap segala bentuk kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan sebagai hal yang normal dan sering menyalahkan korban perempuan atas hal lain, misalnya berpakaian feminim dianggap tidak pantas (Sutiawati & Mappaselleng, 2020).

Sebuah masalah yang rumit, kekerasan seksual dihasilkan dari interaksi banyak elemen pribadi, keluarga, sosial, dan lingkungan. Beberapa elemen kunci yang membentuk kekerasan seksual tercantum di bawah ini:

### **1) Ketidaksetaraan Kekuasaan dan Hubungan Gender**

Kekerasan seksual sebagian besar disebabkan oleh perbedaan kekuasaan antara pelaku dan korban serta norma gender yang menempatkan perempuan (atau anak-anak) pada posisi yang lebih rendah. Seringkali, pelaku menggunakan kedekatan, kekuasaan, atau otoritas mereka untuk memaksa korban (Napitupulu & Sihotang, 2023).

### **2) Moralitas Rendah dan Pengendalian Diri Pelaku**

Penyebab utama dari perilaku menyimpang ini adalah moral yang rendah, kurangnya pengendalian diri, dan ketidaktahuan akan konsekuensi dari penyerangan seksual. Seringkali, pelaku tidak menunjukkan simpati terhadap korban mereka dan melanggar norma-norma masyarakat (Reni, 2023 dalam Napitupulu & Sihotang, 2023).

Selain faktor-faktor tersebut, wanita juga mungkin berkontribusi pada lebih banyak kekerasan seksual. Pelaku akan kesulitan untuk mengubah perilaku negatif mereka jika seorang wanita menjadi korban dan merasa malu atas kejadian tersebut serta memilih untuk mengisolasi diri karena mereka berpikir tindakan mereka tidak menyakiti korban (Sazes et al., 2020).

Hasil penelitian yang menganalisis makalah tentang kekerasan mengarah pada kesimpulan bahwa keadaan yang dialami perempuan adalah penyebab utama dari tingginya tingkat kekerasan seksual yang mereka derita. Biasanya, orang tua mengajarkan anak-anak mereka, terutama laki-laki dengan menanamkan gagasan bahwa laki-laki perlu memiliki kekuatan, keberanian, dan sifat-sifat lain untuk diterima (Dewantoro, 2019).

## **4.3 Dampak Korban Kekerasan Seksual Terhadap Psikologis Perempuan**

Kekerasan seksual memiliki pengaruh yang besar, terutama bagi perempuan. Kekerasan seksual memiliki pengaruh yang sangat luas dan mendalam pada korban. Dampaknya tidak hanya fisik tetapi juga cukup penting pada faktor sosial dan psikologis. Beberapa dampak psikologis utama yang dialami oleh korban pelecehan seksual:

### **1) PTSD dan Trauma Psikologis**

Mereka yang telah mengalami pelecehan seksual sangat rentan terhadap trauma psikologis yang mendalam atau berat, yang dalam banyak kasus berkembang menjadi gangguan stress pascatrauma (PTSD). Setelah kejadian kekerasan seksual gejala PTSD yang muncul adalah ketakutan yang parah, kecemasan tinggi, mimpi buruk, kilas balik, dan emosi yang tidak stabil. Studi Foa dan Rothbaum menunjukkan bahwa korban pemerkosaan telah menjadi kelompok terbesar, penderita PTSD dalam 20 tahun terakhir (IJRS 2020 dalam Napitulu & Sihotang, 2023). Setelah kejadian tersebut sebagian besar korban pemerkosaan menderita masalah psikiatri berupa PTSD dengan gejala termasuk kecemasan berat, kecemasan berlebihan, dan emosi yang tidak stabil.

### **2) Gangguan Kecemasan dan Masalah Depresi**

Selain PTS, penyintas kekerasan seksual biasanya menderita gangguan kecemasan ekstrem dan kesedihan. Mereka biasanya kehilangan semangat hidup. Depresi, seperti yang ditemukan oleh Rossa et al. (1999), juga merupakan salah satu konsekuensi psikologis utama bagi korban kekerasan seksual.

### **3) Kehilangan Kepercayaan Diri dan Ketidakberdayaan**

Seringkali, para korban merasa tidak berdaya, mengalami mimpi buruk, fobia, dan kecemasan yang besar. Rasa tidak berdaya ini juga dapat mengganggu fungsi sosial dan kinerja korban serta dapat menyebabkan masalah medis seperti kejang otot dan sakit kepala (Finkelhor & Browne dalam Kurniawati 2013).

### **4) Stigmatisasi dan Rasa Bersalah**

Stigma sosial yang dialami oleh korban adalah salah satu efek yang paling signifikan. Peristiwa yang mereka alami meninggalkan korban rasa bersalah, malu, dan memiliki citra diri yang negatif. Perspektif masyarakat yang sering menyalahkan korban atas kekerasan yang mereka alami hanya memperkuat stigma ini (Napitupulu & Sihotang, 2023). Korban biasanya mengisolasi diri, percaya bahwa mereka berbeda dari yang lain, dan berjuang untuk melanjutkan sosial yang normal.

### **5) Kondisi Perilaku dan Kesehatan Mental**

Masalah perilaku seperti kecenderungan untuk melukai diri sendiri, penyalahgunaan narkoba, dan kemungkinan menjadi korban atau pelaku kekerasan di kemudian hari adalah dampak lain yang sering terjadi.

Selain merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan seksual memiliki dampak yang mendalam dan terkadang merugikan bagi individu dan masyarakat. Banyak berita di media sosial atau televisi yang membahas kekerasan seksual terhadap anak-anak yang hampir terjadi setiap hari, baik perempuan maupun laki-laki. Frekuensi tinggi kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur juga menunjukkan bahwa ini adalah situasi yang sangat parah dan harus ditangani (Napitupulu & Sihotang, 2023).

#### **4.4 Proses Pemulihan Psikologis Korban Kekerasan Seksual**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemulihan adalah proses atau tindakan yang bertujuan untuk mengembalikan sesuatu baik itu hak, barang dan lainnya. Sementara itu, menurut peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban pelecehan seksual No. 4 Tahun 2006 pasal 1, pemulihan bagi korban didefinisikan sebagai semua usaha yang dilakukan untuk memberdayakan korban kekerasan dalam rumah tangga agar mereka lebih kuat, baik secara fisik maupun internal.

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan masalah serius yang menimbulkan rasa sakit yang mendalam dan secara signifikan mempengaruhi kesehatan mental para korbannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak korban sering menderita gangguan stres pasca trauma (PTSD), kecemasan keputusan, perasaan tidak berdaya, dan penurunan harga diri.

Dampak psikologisnya tidak hanya sementara mereka mungkin memiliki konsekuensi yang berkepanjangan pada stabilitas emosional dan mental para korban. Akibatnya, penyembuhan memerlukan pendekatan menyeluruh yang mencakup dukungan sosial, layanan konseling, dan bantuan psikologis.

Profesional kesehatan, pekerja sosial, relawan, pendamping dan penasihat spiritual membantu korban dengan menawarkan terapi, nasihat spiritual, dan dukungan untuk memfasilitasi pemulihan dan pengembangan pribadi mereka.

Pekerja sosial yang memberikan layanan pemulihan kepada korban berusaha mengidentifikasi masalah mereka dari trauma melalui terapi psikososial merujuk mereka ke rumah sakit, rumah aman, pusat layanan, atau alternatif lain yang sesuai berdasarkan kebutuhan mereka mendukung mereka sepanjang proses pemulihan dengan konseling dan menerapkan resosialisasi untuk memungkinkan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Korban pelecehan seksual dan kekerasan seksual mengalami luka yang tidak dapat diatasi hanya secara fisik mereka sering memiliki trauma psikologis yang mendalam yang mempengaruhi perilaku mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempromosikan penyembuhan para korban dan membantu mereka mengatasi kekhawatiran mereka melalui percakapan terapeutik.

**1) Fase pra-interaksi, di mana perawat atau pendamping memulai komunikasi terapeutik.**

Seseorang yang mengenal dan menyadari korban pelecehan seksual, termasuk identitas mereka dan dampak psikologis yang diakibatkan oleh pelecehan tersebut. Informasi awal ini sangat penting bagi seorang pengasuh atau perawat yang akan berinteraksi dengan pasien untuk menentukan pendekatan yang tepat dalam menangani jenis pasien tersebut.

**2) Tahap Kedua: Tahap Orientasi**

Desain untuk pendamping atau pengasuh rincian terperinci dari rencana terapeutik yang menguraikan intervensi yang dimaksudkan. Gagasan ini harus didasarkan pada temuan yang diperoleh dari beberapa pertemuan untuk memastikan bahwa korban pelecehan seksual merasa aman dan tidak terancam.

**3) Fase Ketiga**

Fase operasional tahap yang secara dominan mempengaruhi efektivitas proses terapi melibatkan seorang perawat atau pendamping yang menghabiskan waktu tambahan untuk pasien, khususnya korban kekerasan seksual untuk memfasilitasi eksplorasi diri yang lebih dalam, baik secara verbal maupun non-verbal. Tahap ini tidak diragukan lagi menjadi standar untuk setiap sesi pendampingan dengan pencapaian tujuan sebagai fokus utama dalam pemulihan psikologis para penyintas kekerasan seksual. Tahapan kerja memungkinkan pasien yang telah mengalami kekerasan seksual untuk mengungkapkan emosi mereka selama periode tersebut, termasuk kekhawatiran, teror, dan kesan eksternal, sehingga memberikan kerangka bagi konselor untuk merancang strategi terapeutik yang diterapkan secara bertahap.

**4) Langkah Keempat, tahap terakhir, telah dicapai oleh perawat atau pengasuh**

Prosedur perawatan berlanjut setelah tahap ini, tujuan utamanya adalah membantu korban pelecehan seksual mencapai pemulihan dan ketenangan setelah semua fase telah diselesaikan dengan baik.

Bagi korban pelecehan seksual yang menghadapi tekanan sosial dan tekanan yang mereka berikan pada diri sendiri, fase ini mungkin menjadi kesempatan untuk refleksi diri guna meningkatkan motivasi diri dan menumbuhkan rasa gairah serta kebahagiaan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Artikel ini menyimpulkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang sangat parah yang memiliki dampak fisik dan psikologis. Korban mengalami dampak psikologis seperti gangguan stress pasca trauma (PTSD), kecemasan, keputusasaan, perasaan tidak berdaya, harga diri yang rendah dan munculnya stigma rasa bersalah yang sudah lama ada. Trauma ini dapat berdampak pada fungsi sosial korban serta kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Beberapa penyebab kekerasan seksual termasuk budaya patriarki ketimpangan gender dan kekuasaan, kurangnya moralitas dan pengendalian diri pelaku, serta stigma sosial yang tinggi. Korban sering menghindari melaporkan atau mencari bantuan karena takut dikucilkan dan dihina oleh masyarakat.

Di Indonesia, menangani kasus kekerasan seksual masih sangat sulit karena sistem hukum yang tidak memadai seperti kurangnya fasilitas pemulihan yang tersedia, dan kurangnya pemahaman publik tentang dampak psikologis dari kekerasan semacamnya. Akibatnya proses pemulihan para korban memerlukan bantuan yang cukup besar, termasuk terapi dan dukungan psikologis, serta dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar mereka. Artikel ini menjelaskan pentingnya kesadaran publik, memperkuat layanan pemulihan, dan membuat kebijakan yang lebih baik, yang berpihak pada korban untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual dari perspektif korban secara menyeluruh.

Dampak dari kekerasan seksual terhadap kesehatan mental perempuan bisa berkurang dengan cara meningkatkan pemahaman dan edukasi masyarakat tentang pentingnya pencegahan tindakan kekerasan seksual. Selain itu, dukungan psikologis yang cukup harus diberikan kepada para korban agar mereka bisa pulih dari trauma yang dialami.

Selain itu, perlu ada pengembangan strategi efektif untuk mencegah kekerasan seksual, seperti program seks yang menyeluruh dan upaya mendukung kesetaraan gender. Hukum dan kebijakan yang mengamankan hak-hak perempuan serta melindungi korban kekerasan seksual juga penting untuk diperkuat. Dengan langkah-langkah tersebut, perempuan dapat lebih merasa percaya diri dan mampu menangani situasi terkait kekerasan seksual, serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup mereka.

## DAFTAR REFERENSI

- Akbar, M. (2020). Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait peran pekerja sosial dalam program dukungan keluarga bagi lanjut usia. *Sosio Informa*, 6(1), 36–44. <https://doi.org/10.33007/inf.v6i1.1931>
- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 211. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>
- Ardiansyah, S., Yunike, Ardiansyah, S., Tribakti, I., Suprpto, Saripah, E., Febriani, I., Zakiyah, Kuntoadi, G. B., Muji, R., Kusumawaty, I., Narulita, S., Juwariah, T., Akhriansyah, M., Putra, E. S., & Kurnia, H. (2023). *Buku ajar kesehatan mental*.
- Aziz, M. H. (2022). Komunikasi terapeutik: Penyembuhan dan pemulihan korban pelecehan seksual (Fenomena pelecehan seksual dunia pendidikan di ...). *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan*, 235–258. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/semnashmkm2020/article/view/2324>
- Burahman, M. H., & Susanti, R. (2022). Peran keluarga dalam pendampingan dan pemulihan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Dumai. *Educational Journal: General and Specific Research*, 2(2), 280–297.
- Deviana, J. (2023, Maret 31). Artikel DJKN. Retrieved from Website DJKN: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/Pencegahan-Kekerasan-Seksual.html>
- Fadilah, K. (2020). Pemulihan trauma psikososial pada perempuan korban kekerasan seksual di Yayasan Pulih. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7(2), 145–156. <https://doi.org/10.15408/empati.v7i2.11423>
- Napitupulu, S. P., & Sihotang, H. (2023). Dampak kekerasan seksual dalam kehidupan sosial dan strategi penanganan kasus kekerasan seksual. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 31692–31702. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/12177/9377>
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: Dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1), 13–28. <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>
- Novianti, D. (2023). Isu kesehatan mental (mental health) dan peranan pelayanan konseling pastoral Kristen. *Jurnal Kadesi*, 5(April), 137–162.
- Probosiwi, R., & Bahransyaf, D. (2015). Pedophilia and sexual violence: Problems and child protection. *Sosio Informa*, 1(1), 29–40.
- Purwanti, A., & Zaliani, M. (2018). Strategi penyelesaian tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138–148. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>
- Putri, L. R., Pembayun, N. I. P., & Qolbiah, C. W. (2024). Dampak kekerasan seksual terhadap perempuan: Sebuah sistematik review. *Jurnal Psikologi*, 1(4), 17. <https://doi.org/10.47134/pjp.v1i4.2599>
- Ramadhana, A. M. S., Haeranah, H., & Heryani, W. (2022). Upaya pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Maros. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 22(1), 49–72. <https://doi.org/10.35965/eco.v22i1.1393>
- Supiana, I., Juliana, J., & Susalit, G. (2023). Peran pekerja sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK). *JSSHA Advertisi Journal*, 2(2), 44–52. <https://doi.org/10.62728/jsshha.v2i2.394>
- Wahid, A., & Irfan, M. (2001). Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual (Protection for victims of sexual violence). *Jurnal Kesehatan Seksual*, 7(9), 30. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i9.6099>